

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu mutu pelayanan kesehatan perlu terus diupayakan. Salah satu pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan pengaturan apotek yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan menjamin kepastian hukum kepada tenaga kefarmasian. Apotek dalam penyelenggaraannya berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Permenkes No. 9, 2017).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 73, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian di apotek meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Permenkes No. 73, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes No. 9, 2017). Wewenang apoteker meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, meningkatkan kompetensi, mengendalikan mutu pelayanan dan biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan (Permenkes No. 73, 2016 ; UU No. 36, 2014). Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan kepentingan pasien (Permenkes No. 9, 2017). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker dan / atau tenaga teknis kefarmasian (Permenkes No. 9, 2017). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analisis Farmasi (Permenkes No. 73, 2016).

Profesi apoteker merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan obat dan alat kesehatan lain secara merata dan terjangkau serta

mampu memberikan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menggunakan obat dan alat kesehatan tersebut dengan benar. Apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, serta menguasai manajemen apotek dalam rangka pengembangan apotek. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pekerjaan kefarmasian khususnya pelayanan kefarmasian.

Untuk dapat mempersiapkan para calon apoteker yang berkualitas dan siap terjun langsung dalam masyarakat, selain dibekali dengan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah juga perlu diadakan pembekalan berupa praktek kerja profesi apoteker di apotek secara langsung. Pembekalan ini sebagai pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta untuk memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa apoteker dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pengetahuan manajemen apotek, mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu dengan adanya PKPA di apotek, calon apoteker secara langsung dapat mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker yang profesional dan berwawasan serta mempunyai keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana jalan Dharmahusada Indah I No. 186 pada tanggal 21 Juni - 10 Juli 2021, merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan apoteker yang kompeten di bidangnya. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peran, kegiatan manajerial, serta pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Parktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktiuk mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.